



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 1.4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN UANG SAKU BAGI
TIEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DALAM KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN

- Menimbang: a. bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam daerah Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam Dan Diluar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas, Dan Pemeliharaan berpedoman pada Standar harga satuan regional;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan intern oleh Tiem Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang lebih professional dan berintegritas, maka perlu diberikan uang saku sebagai kompensasi kepada Tiem pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Saku bagi Tiem Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;

- Mengingat: 1. Pasal 3 ayat (2) Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara .R.I. Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara R.I.Nomor 5767);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara R.I.Nomor 6801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara R.I Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN UANG SAKU BAGI TIEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM KEGIATAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAEHRA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
7. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasimengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
12. Objek Pengawasan adalah seluruh Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Bagian pada Sekretariat Daerah, Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Satuan Pendidikan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kecamatan dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, serta Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.
Surat Perintah Tugas atau Surat Tugas adalah surat perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
13. Hari Penugasan (HP) adalah hari kerja yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan intern meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan intern.

14. Tim Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Tim adalah susunan personil yang diberikan tugas untuk melakukan kegiatan
15. pengawasan intern terdiri dari Tim Pemeriksaan/Audit, Tim Reviu, Tim Evaluasi, Tim Pemantauan, Tim Monitoring dan Tim untuk kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan tugas pengawasan intern dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pejabat berwenang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Wakil Penanggungjawab;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim;
 - e. Anggota Tim.
- (3) Penanggungjawab Tim yang selanjutnya disebut Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Inspektur.
- (4) Wakil Penanggungjawab Tim yang selanjutnya disebut Wakil Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Administrator pada Inspektorat.
- (5) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peran dalam suatu Tim oleh Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Madya.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peran dalam suatu Tim oleh Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Muda.
- (7) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peran dalam suatu Tim oleh Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Pertama.
- (8) Peran sebagai Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperankan oleh Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Muda atau Pejabat Administrator pada Inspektorat yang diperankan sebagai Pengendali Teknis sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Peran sebagai Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperankan oleh Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Madya, atau Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Pertama, atau Pejabat Pengawas pada Inspektorat yang diperankan sebagai Ketua Tim sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Peran sebagai Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperankan oleh Auditor/P2UPD yang bersertifikat Ahli Muda, atau Pejabat Pengawas/Staf Pelaksana pada Inspektorat yang diperankan sebagai Anggota Tim sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Tim diberikan uang saku dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab sebesar Rp750.000,00 per hari
 - b. Wakil Penanggungjawab sebesar Rp650.000,00 per hari
 - c. Pengendali Teknis sebesar Rp550.000,00 per hari
 - d. Ketua Tim sebesar Rp500.000,00 per hari
 - e. Anggota Tim PNS sebesar Rp400.000,00 per hari
 - f. Anggota Tim Non PNS sebesar Rp350.000,00 per hari
- (2) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai jumlah hari penugasan yang tertuang dalam Surat Tugas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Administrasi	
Inpektur Inspektorat	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Labuha
Pada Tanggal 2 Januari 2023

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Halmahera Selatan


Ir. SAIFUL TURUY, MP
NIP. 196512212000031004

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR
1.04

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan


Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Administrasi	
Inpektur Inspektorat	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 2 Januari 2023



Diundangkan di Labuha
Pada Tanggal 2 Januari 2023

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Halmahera Selatan



Ir. SAIFUL TURUY, MP
NIP. 196512212000031004

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR
104